

BAB I - BAB IV (Turnitin) 4

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Submission date: 17-Dec-2023 10:24PM (UTC-0500)

Submission ID: 2197254551

File name: BAB_I_-_BAB_IV_Turnitin_4.docx (118.01K)

Word count: 11513

Character count: 72892

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bagi suatu negara, bank dapat dikatakan sebagai sarana yang memfasilitasi setiap perekonomian suatu negara. Selain itu, bank dianggap sebagai lembaga keuangan paling penting di suatu negara, yang berdampak pada perekonomian negara secara makro maupun mikro. Secara sederhana, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan layanan bank lainnya.¹

Menurut Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Selama ini masyarakat Indonesia mengenal bahwa bank merupakan fasilitas yang dibentuk untuk menghimpun dan menyalurkan dana yang berupa uang ataupun tabungan uang. Uang sendiri merupakan sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan bank emas pada tahun 2022 untuk memperkuat sektor keuangan negara. Dengan dibangunnya bank ini, masyarakat dapat terhubung dengan berbagai macam produk keuangan.

Bank emas bertanggung jawab atas semua transaksi yang berkaitan dengan logam mulia, mulai dari ekspor hingga penyimpanan. Bank ini menerima berbagai layanan, seperti meminjam uang, investasi, membeli emas batangan fisik, menyimpan emas batangan, menjual sertifikat emas, dan menyediakan layanan rekening emas.

Kegiatan usaha ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut sebagai UU PPSK) lebih khususnya terdapat dalam Bab XI Kegiatan Usaha Bullion. Dalam Pasal 130 menjelaskan bahwa kegiatan usaha bullion merupakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh LJK.

Dalam undang-undang tersebut hanya dijelaskan terkait kegiatan usaha bullion atau emas oleh lembaga jasa keuangan yang dalam hal ini masih belum terbentuk. Sejak tahun lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengungkapkan beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah terkait pembentukan Bank Emas. Indonesia pasti akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika memiliki Bank Emas sendiri. yang berarti pemerintah tidak perlu memberikan SKB pajak impor untuk komoditas emas lagi.

Dari pabrik itu, ditargetkan ada produksi emas sebanyak satu ton per minggu. Untuk tahap awal, berkat investasi US\$ 200 juta dollar, PT. Freeport

Indonesia bisa memproduksi 35 ton emas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus mengirim emas mentah ke Singapura untuk diolah menjadi emas murni dikarenakan Indonesia tidak memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk mengelola emas mentah tersebut.

Secara keseluruhan terkait pengembangan dan operasional Bank Emas dibanyak negara diawasi dan diatur oleh bank sentral dengan karakteristik *role* yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha keuangan domestik di masing-masing negara. Akan tetapi, terdapat beberapa peran bank sentral yang secara garis besar memiliki persamaan yang dapat dijadikan acuan dalam mengimplementasikan Bank Emas.

Misalnya apabila ditinjau dari perannya, terdapat 3 jenis yakni *policy maker* sebagai pembuat kebijakan diterapkan di negara Inggris, Vietnam dan Rusia. Kedua sebagai *financial authority* yang diterapkan di negara Hongkong. Ketiga yakni yang dapat berperan sebagai keduanya antara *policy maker* dan *financial authority* yang diterapkan di negara Singapore, Malaysia, China.²

Mendirikan bank emas batangan di Indonesia dapat memiliki beberapa manfaat bagi pemangku kepentingan yang berbeda. Pertama, dapat meningkatkan perolehan devisa negara dengan memperluas pasar ekspor emas dan mengurangi impor produk yang terkait dengan emas. Pada tahun 2020, Indonesia mengekspor

²Afif Narawangsa Luvianto, Nada Serpina, 2021, Bullion Bank: Kajian Perspektif dan Regulasi, IFG Progress Financial Research, h.13-14

emas senilai US\$ 6,31 miliar, namun mengimpor lebih dari dua kali lipat jumlah tersebut.³

Selanjutnya, dapat mendorong inklusi keuangan dengan menawarkan pilihan investasi dan pembiayaan baru kepada masyarakat. Bank Emas dapat menyediakan berbagai produk dan layanan yang memenuhi preferensi risiko yang berbeda, mulai dari rekening tabungan berisiko rendah yang menghasilkan bunga emas hingga perdagangan margin berisiko tinggi yang memungkinkan investor untuk berspekulasi mengenai pergerakan harga emas. Bank Emas juga dapat menawarkan pinjaman yang dijaminan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) yang menggunakan emas sebagai jaminan, yang dapat membantu mereka mengakses pendanaan dengan biaya lebih rendah daripada pinjaman tradisional.⁴

Keuntungan yang selanjutnya, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendukung industri emas dan menciptakan lapangan kerja baru. Bank emas dapat memberikan likuiditas kepada penambang dan penyuling emas dengan membeli produk mereka dengan harga bersaing dan membiayai operasi mereka. Bank Emas juga dapat mempekerjakan berbagai profesional, seperti pedagang, analis, auditor, dan personel keamanan, yang dapat berkontribusi pada pengembangan sumber daya keuangan dan manusia di Indonesia.

Namun, mendirikan bank emas di Indonesia juga menimbulkan beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, ini membutuhkan modal yang besar, baik untuk penyiapan awal maupun pengoperasian yang sedang berjalan. Bank emas

³Bullion Bank in Indonesia: Opportunities and Challenges, URL: https://seasia-consulting.com/bullion-bank-indonesia/?expand_article=1#google_vignette, diakses pada tanggal 31 Juli 2023

⁴*Ibid.*

perlu memperoleh dan menyimpan emas fisik dalam jumlah besar, yang bisa mahal dan berisiko jika tidak dikelola dengan baik.

Selain itu pembentukan bank emas membutuhkan lingkungan hukum dan peraturan yang mendukung yang mengakui sifat unik dan risiko perbankan emas. Meskipun ⁶⁹ tidak ada undang-undang atau peraturan khusus yang melarang perbankan emas batangan di Indonesia, juga tidak ada ketentuan khusus yang memfasilitasi pendirian dan pengoperasiannya. Bank emas batangan mungkin menghadapi hambatan hukum atau administratif, seperti pajak, izin, atau lisensi, yang dapat menunda atau menghambat operasinya. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap emas dan perannya dalam perekonomian dan masyarakat dapat mempengaruhi permintaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut disimpulkan bahwa salah satu urgensi dalam pembentukan Bank Emas ² tujuannya untuk mengelola emas, salah satu komoditas andalan Indonesia yang memiliki jumlah cadangan dan produksi emas yang besar. Selain itu pembentukan Bank Emas dapat ² memberi manfaat penghematan devisa, sumber pembiayaan bagi industri, diversifikasi produk bagi bank, dan return bagi masyarakat.

Indonesia memiliki ² potensi tambang terbesar yang berada di Grasberg, Papua dengan cadangan emas mencapai 30,2 juta ounces. Indonesia juga merupakan produsen emas terbesar ke 7 di dunia dengan produksi 130 ton per tahun.⁵ Oleh karena itu, Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan

² ⁵Monica Wareza, Kapan Bank 'Emas' RI Terbentuk? ² Penjelasan Airlangga , <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220210102624-17-314297/kapan-bank-emas-ri-terbentuk-ini-penjelasan-airlangga>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023

industri pertambangan untuk kemajuan perekonomian dan kehidupan bangsa. Sehingga dengan adanya pembentukan Bank Emas akan sangat berdampak menguntungkan bagi perekonomian negara.

Berdasarkan ilustrasi terkait perencanaan pembentukan bank emas yang telah dijelaskan, ⁷² maka penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum dengan judul “URGENSI PEMBENTUKAN BANK EMAS UNTUK PENINGKATAN SEKTOR KEUANGAN ⁹ DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA” untuk penulisan skripsi ini.

⁵⁹ 2. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penulisan skripsi antara lain sebagai berikut:

- A. Bagaimana karakteristik bank emas sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas tabungan emas dalam sistem hukum perbankan di Indonesia?
- B. Bagaimana urgensi pembentukan bank emas yang dapat menunjang sektor keuangan di Indonesia?

⁴³ 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk menganalisis karakteristik bank emas sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas tabungan emas dalam sistem hukum perbankan di Indonesia.

- B. Untuk menganalisis urgensi pembentukan bank emas yang dapat menunjang sektor keuangan di Indonesia

3 4. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat secara praktis maupun teoritis, yaitu:

- A. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan manfaat dalam pengembangan bidang kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya.
- B. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat atas kebijakan, informasi, dan pemahaman konsep pembentukan bank emas di Indonesia.

5. Kerangka Konseptual

Sehubungan dengan pembahasan kerangka konseptual, penulis menyusun teori-teori yang dimaksudkan sebagai dasar materi untuk penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

5.1 Bank

Bank merupakan salah satu ³⁵ lembaga keuangan yang bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan bagi semua faktor perekonomian.⁶ Perbankan di Indonesia mempunyai

⁵⁸
⁶Trisandi P. Usanti, Abd. Shomad, 2016, *Hukum Perbankan Edisi Pertama*, Jakarta, Kencana, h.1

³⁸ tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi pada hal-hal non-ekonomis.⁷

⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Penghimpunan dana terdiri dari ³⁶ simpanan dana masyarakat, seperti tabungan, giro, dan deposito, dan pinjaman secara tidak langsung. Dana diberikan untuk investasi, modal kerja, dan deposito, serta untuk tujuan jangka panjang dan jangka menengah. ⁵² Kegiatan yang dilakukan bank tidak terkait dengan fungsinya.

⁴¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa tujuan utama perbankan Indonesia adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank memiliki kemampuan untuk menerima dan memberikan kredit, melakukan pembiayaan, berinvestasi, menerima deposito, menghasilkan uang, dan menyediakan layanan tambahan seperti tempat penyimpanan barang berharga.

1. Bank Sebagai Penampung Dana

Dana yang ditampung oleh bank merupakan dana yang didapatkan melalui tabungan, deposito, giro, atau hasil dari aktivitas bank lainnya yang dapat

¹⁵ ⁷Hermansyah, 2020, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 23 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edisi Ketiga*, Jakarta, Kencana, h. 15

menghasilkan keuntungan. Kemudian ⁵² dana tersebut akan digunakan lagi oleh pihak bank untuk melakukan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan finansial bagi bank.

2. Bank Sebagai Penyalur Dana

Penyaluran dana oleh bank untuk masyarakat selain berguna untuk memberikan keuntungan finansial bagi bank juga berguna untuk pembangunan nasional yang akan dihasilkan oleh para kreditor bank yang menggunakan saluran dana tersebut untuk menghasilkan lapangan pekerjaan, ekosistem perdagangan, dan lainnya.

3. Bank Sebagai Pencipta Uang

4. Bank Sebagai Media Transaksi

Bank menyediakan fitur transaksi antar masyarakat atau nasabah pengguna jasa transaksi bank tersebut dengan berupa cek, surat wesel, bilyet giro, transfer uang, kupon, dan sebagainya.

5. Bank Sebagai Sarana Investasi

Bank dapat menyediakan sarana atau jasa untuk melakukan investasi berupa aktivitas investasi menggunakan uang dari nasabah yang akan menggunakan jasa investasi bank tersebut, seperti investasi emas, investasi saham, reksa dana, dan lainnya.

5.2 Emas

Ada yang mengatakan emas pertama kali ditemukan pada ¹² tahun 5000 SM, tetapi ada juga yang mengatakan itu ditemukan oleh Mesir. Tembaga, perak, dan

emas adalah bahan pertama yang ditemukan oleh manusia. Emas, atau aurum, adalah logam mulia yang stabil, tidak berubah zat, tidak teroksidasi di udara normal, dan merupakan unsur murni. Selama beberapa ratus tahun, orang berusaha memproduksi emas karena nilai moneterinya, tetapi karena emas adalah unsur kimia, mereka tidak berhasil. Orang-orang inilah yang akhirnya berkembang menjadi alkemis, yang pada gilirannya menciptakan ilmu kimia. Logam emas lunak dan mudah dibentuk dengan kekerasan berkisar antara 2,5 dan 3 Mohs. Berat spesifiknya bervariasi tergantung pada jenis logam yang digabungkan di dalamnya dan jenis logam lainnya.

James Turk, pendiri perusahaan Inggris GoldMoney, mengatakan bahwa emas adalah aset yang unik. Jumlah emas yang terakumulasi di permukaan bumi karena tidak dikonsumsi karena diambil dari perut bumi. Sejak ditemukan, emas telah menarik minat manusia karena meskipun tidak dikonsumsi, emas selalu menjadi barang langka. Jumlah emas yang ada di permukaan bumi saat ini diperkirakan hanya 150.000 hingga 160.000 ton, dan pasokan emas global hanya meningkat sebesar 1,5% hingga 1,7% setiap tahunnya. Emas berkembang menjadi simbol keindahan, kemegahan, kemakmuran, dan nilai moneter yang tinggi. Semua manfaat emas ini masih ada sampai hari ini.

Croesus dari Yunani sekitar 560-546 SM menggunakan emas dan perak sebagai bahan uang dalam bentuk koin. Pada masa yang sama dibuatlah uang dari berbagai benda padat lainnya seperti perunggu, keramik, dan tembikar. Bahkan

berkembang pula penggunaan uang dari logam mulia sebagai alat tukar. Walaupun akhirnya timbul kesulitan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:⁸

1. Logam mulia terbatas karena banyaknya orang menempa logam mulia sebagai uang, kemudian menjual, memakai, dan menyimpan sebanyak-banyaknya.
2. Sulit disimpan dan diangkut dalam jumlah banyak.
3. Penyimpanan uang emas membutuhkan bukti-bukti kepemilikan berupa catatan sebagai alat dalam melakukan transaksi

Mata uang global selalu menggunakan emas. Namun, mulai tahun 1934 hingga 1972, peraturan tersebut berubah. Standar emas dengan tingkat bunga tetap sebesar 35 dolar per troy ounce adalah dasar sistem moneter AS, yang telah berubah sejak tahun 1975 dan mengikuti harga logam di pasar global.

Setiap barang yang diperdagangkan otomatis mengandung koin emas ketika emas dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah. Beberapa orang mungkin tidak akan ²¹ membelanjakan koin emas mereka untuk produk lain. Mereka memenuhi kebutuhan mereka melalui swasembada pertanian dan peternakan serta menimbun koin emas. Pedagang Venesia melakukan ini.

²¹ Bertahun-tahun kemudian, ketika emas tidak lagi digunakan sebagai alat tukar resmi, keluarga melebur koin emas dan berevolusi menjadi emas batangan. Mereka menemukan bahwa nilai koin emas jauh melebihi nilai yang tertulis padanya. Dari istilah "emas keluarga lama" berasal. Ini adalah proses peleburan

⁸Joko Umbaran, Kris Sumarwanto, 2012, *Bank Umum Konvensional dan Syariah*, Penerbit KTSP, Yogyakarta, h. 9

emas untuk menghasilkan emasan , yang merupakan dasar dari niat untuk berinvestasi dalam logam mulia. Karena keyakinan bahwa nilai emas tidak akan menurun, banyak orang percaya bahwa berinvestasi dalam emas sebagai logam mulia akan membantu mereka menghindari badai ekonomi.

Emas adalah standar keuangan di banyak negara dan alat tukar yang relatif stabil di seluruh dunia. Jika suatu negara menggunakan standar emas dalam transaksi komersial dalam dan luar negeri, negara tersebut dianggap telah menerapkan sistem mata uang emas. Nilai absolut emas terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia menentukan penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan, meskipun harga emas secara resmi dicatat dalam dolar Amerika. Dalam batang ekonomi, emas biasanya digunakan dalam bentuk dengan berat mulai dari gram hingga kilogram.

75 5.3 Nilai Tukar

Nilai tukar, juga dikenal sebagai mata uang Rpnilai menetapkan pemerintah Misalnya, emas. dengan uangnya mata menjamin pemerintah artinya emas, standar berdasarkan pemerintah ditetapkan yang US\$ atau AS dolar seperti asing uang mata terhadap lokal uang mata tukar nilai adalah tetap tukar Nilai negeri.⁹ Pemerintah menetapkan nilai tukar lokal terhadap mata uang asing seperti dolar AS atau US\$ berdasarkan pemerintah menjaminkannya. untuk cukup yang (emas) devisa cadangan menyediakan harus pemerintah berarti yang stabil , tukar nilai adalah ini tukar nilai

⁹Tiara Lina Situngkir, *et.al*, *op.cit*. h. 50-51

sistem dari Keuntungan US\$. 1 per 15.000 Rp. nilai menetapkan pemerintah Misalnya, emas. dengan uangnya mata menjamin berarti yang emas, standar

Uang dapat mendeskripsikan bagaimana nilai tukar dapat bekerja di dunia ini. Akan tetapi nilai tukar tidak hanya dapat berbentuk sebagai uang dan mata uangsaja, nilai tukar juga dapat berupa barang-barang yang dinilai dalam kondisi yang cukup penting untuk ditukar oleh mata uang sebuah negara. Tidak jarang transaksi antar pemerintahan negara-negara maju menukar uang dengan perjanjian, menukar uang dengan emas, menukar mata uang dari negara mereka sendiri untuk sebuah objek yang dinilai lebih penting dari uang tersebut.

6. ³ **Metode Penelitian**

Dalam melakukan proses penelitian memerlukan adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

6.1 **Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan**

Tipologi penelitian merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada serta persamaan pada berbagai sistem dalam hukum. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum di Indonesia dengan hukum ⁶⁸ negara Inggris dan Singapura. W. Ewald (dalam *Critical Comparative Law*) ²² menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian

perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

6.2 Bahan Hukum

³⁰ Bahan hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Dalam penelitian ini, bahan hukum ditinjau ²³ dari:

1. Bahan Hukum Primer: berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. ²⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - c. ⁴⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)
 - d. ¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 358)
2. ³ Bahan Hukum Sekunder: berupa buku-buku ilmiah, dokumen, dan jurnal hukum.

6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. Penulis akan menganalisa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, buku literatur, karya tulis dan hasil penelian dari sarjana hukum dan ahli hukum, jurnal, dan internet

6.4 Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode interpretasi komparatif yang dilakukan dengan membandingkan berbagai sistem hukum, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain.

7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ini terdiri dari 4 bab yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan memuat gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematikan Pertanggungjawaban.

Bab II merupakan Pembahasan Rumusan Masalah I yaitu mengenai karakteristik bank emas sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas tabungan emas dalam sistem hukum perbankan di Indonesia.

³ Bab III merupakan Pembahasan Rumusan Masalah 2 yaitu urgensi

pembentukan bank emas yang dapat menunjang sektor keuangan di Indonesia.

³ Bab IV merupakan Penutup memuat kesimpulan dan saran skripsi.

BAB II

KARAKTERISTIK BANK EMAS SEBAGAI LEMBAGA YANG MENYEDIAKAN FASILITAS TABUNGAN EMAS

I. Bank Emas Secara Umum

Salah satu komoditas yang memiliki banyak kegunaan adalah emas, yang dapat digunakan sebagai dasar dengan berbagai turunan. Emas memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah emas sebagai investasi, standar keuangan atau ekonomi, cadangan devisa, dan alat pembayaran utama di beberapa negara.¹⁰

Dari sepuluh negara dengan produksi tambang emas tertinggi, Indonesia berada di peringkat kesembilan. Satu-satunya negara Asia Tenggara yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi jumlah *supply* yang beredar di pasar global adalah Indonesia, yang menguasai 4,15% dari produksi global, atau 117,5 ton. Pada tahun 2021, China, dengan 332 ton pengasil emas, menguasai 11,73% produksi pengasil emas global.¹¹

Pemerintah Indonesia semakin memperhatikan pengoptimalan dan pengelolaan komoditas emas. Selain itu, masyarakat Indonesia semakin terlibat dalam jasa keuangan yang berkaitan dengan emas (*bullion*). Diperkirakan bahwa jenis bank ini memiliki kemampuan untuk mengelola transaksi emas, yang merupakan pilihan

¹⁰Ema Adina Florentina, Janti Gunawan, dan Nabila Silmina Hakim, 2022, Analisis Daya Saing Produk Emas Indonesia di Pasar Global, *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, Vol. 11, No. 5, h. 147

¹¹Afif Narawangsa Luvianto, Nada Serpina, *op.cit*, h. 5

¹ investasi masyarakat Indonesia. Selain itu, Indonesia mempunyai potensi pertambangan yang besar. Sementara itu, ekspor emas dan pelet tercatat meningkat menjadi \$5,28 miliar, menjadikannya salah satu produsen emas terbesar di dunia.

Gold Bank ¹ adalah bank yang kegiatannya mencakup semua usaha yang didominasi oleh logam mulia, seperti jual beli, ⁷¹ peminjaman, investasi dan pelayanan aset serta pembiayaan logam mulia dan turunannya, termasuk kegiatan. Gold Bank juga dapat memberikan pembiayaan dan layanan keuangan bagi pelanggannya. Istilah Bank Emas ⁵ digunakan untuk menunjukkan aktivitas perbankan dalam mata uang logam mulia dan bukan ⁷ mata uang fiat. Uang fiat adalah mata uang yang dikeluarkan pemerintah yang tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, namun tetap dikeluarkan oleh pemerintah. emas batangan sebagai aset cadangan.

Emas batangan ¹ dianggap sebagai alat pembayaran yang sah dan sering kali disimpan sebagai cadangan oleh bank sentral atau digunakan oleh investor institusi untuk melindungi nilainya dari dampak inflasi pada portofolio mereka. Bank sentral di seluruh dunia memiliki sekitar 20% emas yang ditambang. Bank menggunakan emas ini untuk melunasi utang internasional atau meningkatkan perekonomian dengan meminjamkan emas, yang disimpan sebagai cadangan emas batangan. ¹ Bank sentral meminjamkan emas dari cadangan emas batangan mereka ke Bank Emas dengan tingkat bunga rata-rata sekitar 1%. ¹ investasi masyarakat Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki banyak ⁴⁰ potensi pertambangan. Adapun ekspor emas dan

granule tercatat mengalami peningkatan hingga mencapai US\$ 5,280 juta, menempatkannya sebagai salah satu produsen emas terkemuka di dunia.¹²

Bank Emas¹ adalah bank yang aktivitasnya mencakup semua bisnis yang didominasi oleh logam mulia, seperti pembelian dan penjualan, pinjaman, investasi, dan layanan aset dan pembiayaan logam mulia dan turunannya, termasuk aktivitas Bank Emas juga dapat menyediakan layanan keuangan dan pembiayaan bagi nasabahnya. Istilah Bank Emas⁵ digunakan untuk menunjukkan perbankan dalam denominasi logam mulia daripada mata uang fiat.⁷ Adapun uang fiat adalah mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, namun pemerintah tetap memublikasikannya.¹³

Diterjemahkan dari bahasa Inggris, *Bullion* adalah logam yang telah disempurnakan dengan standar kemurnian unsur yang tinggi. Sehingga dalam hal ini, istilah *Bullion*¹ adalah batangan emas (*gold*) dan perak (*silver*), yang secara resmi diakui murni setidaknya 99,5% dan 99,9%, dan berbentuk ingot atau batangan.¹ *Bullion* sering disimpan sebagai aset cadangan oleh pemerintah dan bank sentral di Eropa dan Amerika Serikat.¹⁴ *Bullion* dianggap sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*), dan biasanya disimpan sebagai cadangan oleh bank sentral atau digunakan oleh investor institusional untuk melindungi nilai mereka dari dampak inflasi pada portofolio mereka. Bank sentral di seluruh dunia memegang sekitar 20% emas yang ditambang. Bank menggunakan emas ini untuk menyelesaikan hutang internasional atau meningkatkan ekonomi melalui

¹²Syahrir Ika, 2021, Meneropong Arah Sektor Keuangan, *Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI*, Edisi III, h.15

¹³Tiara Lina Situngkir, *et.al. loc.cit.*

¹⁴Syahrir Ika, *Op.cit.* h.16

peminjaman emas, yang disimpan sebagai emas batangan dalam cadangan. ¹ Bank sentral meminjamkan emas dari cadangan *bullion* mereka ke Bank Emas dengan tingkat bunga rata-rata sekitar 1%.

Bank Emas berperan sebagai lembaga intermedias dalam pasar *bullion* dan memfasilitasi interaksi antara berbagai pihak yang berpartisipasi dalam *value chain bullion market*. Peranan penting Bank Emas dalam aktivitas di pasar *bullion* diantaranya:

1. Penyedia likuiditas, Bank Emas dapat ⁶⁷ bertindak sebagai perantara yang menghubungkan pembeli dan penjual di pasar *bullion*. Dengan begitu, Bank Emas juga dapat berperan dalam menjembatani kesenjangan permintaan dan penawaran dalam pasar *bullion*.
2. Melalui upaya mereka untuk menyediakan produk yang memenuhi kebutuhan semua orang yang terlibat dalam rantai pasokan industri *bullion*, Bank Emas membantu mengembangkan pasar secara keseluruhan.

⁵ Bank Emas terlibat dalam satu aktivitas atau lainnya di pasar logam mulia. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam Bank Emas dapat meliputi kegiatan jual-beli aset di pasar keuangan, pertukaran data keuangan elektronik, ⁵ manajemen risiko, lindung nilai, perdagangan, brankas emas, dan bertindak sebagai perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Adapun aktivitas *trading* atau kegiatan jual-beli aset mencakup.¹⁵

¹⁵*Ibid.*

1. Pembuatan pasar (¹ *market-making*) di pasar grosir emas dan perak OTC dalam bentuk spot (*immediate delivery*);

Emas batangan diperdagangkan di pasar bullion, yang pada dasarnya merupakan pasar OTC yang buka 24 jam sehari. Volume perdagangan di pasar bullion tinggi karena mencakup sebagian besar harga perdagangan bullion sepanjang hari tertentu. Sebagian besar transaksi diselesaikan secara elektronik atau melalui telepon. Ada berbagai pasar bullion secara global, termasuk di London, New York, Tokyo, dan Zurich

2. ¹ *forwards (future delivery)* dan *option products* serta perdagangan emas dan perak berjangka di bursa berjangka (*futures exchanges*);

Forward, atau kontrak masa depan adalah menjual pada over-the-counter, di bursa. Lantai diperdagangkan futures kontrak sedangkan pasar di diperdagangkan maju kontrak. Namun, tertentu harga dengan datang akan yang waktu pada aset menjual atau membeli untuk perjanjian yaitu masa depan, kontrak dengan sama hampir maju Kontrak tetapkan. telah yang harga depan masa di aset atau membeli untuk perjanjian kebutuhan, dengan disesuaikan yang.¹⁶

Kemudian terkait ³¹ *option* adalah suatu kontrak derivatif dengan disertai pilihan (hak) untuk menjual atau membeli sesuatu sesuai dengan yang tertera di kontrak tersebut.¹⁷

⁹
¹⁶ Josua Peter Adi Nugroho, 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Lindung Nilai (*Hedging*) Pada Instrumen Derivatif Valuta Asing (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2014), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, h. 16-17

¹⁷ *Ibid.* h. 18

3. ¹ berpartisipasi langsung dalam lelang harga Emas dan Perak LBMA;
4. ¹ menciptakan *interest rates swaps* yang terkait dengan logam mulia;
Interest rate swap adalah salah satu jenis transaksi keuangan yang digunakan untuk manajemen keuangan dalam pasar global. *interest rate swap* juga berperan sebagai instrumen spekulasi dalam investasi, di mana para investor dapat mencari keuntungan dari perbedaan suku bunga yang terkait dengan suatu pinjaman.
5. ¹ menawarkan klien eksposur ke harga logam mulia melalui perdagangan berjangka spekulatif;
Perdagangan spekulatif adalah cara *trader* mencari keuntungan dari pergerakan harga pasar, tidak peduli apakah pasar naik atau turun. Ini tidak seperti investasi tradisional, yang mempertimbangkan nilai-nilai fundamental.
6. ¹ menciptakan dan melakukan penukaran sekuritas untuk *Exchange Traded Funds* (ETF) yang didukung emas dengan memanfaatkan *unallocated paper gold system* atau ⁵ akun di mana pelanggan hanya memiliki klaim pada penyedia akun Bank Emas sejumlah emas (dengan asumsi saldo akun dalam bentuk kredit).
Meskipun tidak setara dengan memiliki emas, berinvestasi pada emas atau perak melalui dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) memungkinkan investor mengakses pasar bullion. ETF adalah dana yang berisi kumpulan sekuritas sementara dana tersebut biasanya melacak indeks yang mendasarinya. Dengan ETF Emas atau Perak, aset

dasarnya mungkin berupa sertifikat emas atau sertifikat perak, dan bukan bullion itu sendiri. Sertifikat emas dapat ditukar dengan emas fisik atau setara uang tunai di Bank Emas. Dana ETF dapat dibeli dan dijual serupa dengan ekuitas menggunakan akun pialang standar atau akun pialang IRA . ETF biasanya memiliki biaya rendah dan lebih mudah bagi sebagian besar investor untuk mendapatkan akses ke pasar emas batangan daripada memiliki langsung perak atau emas fisik.

¹ Pada dasarnya, Bank Emas menggunakan mekanisme yang sama seperti bank biasa, seperti pinjaman, simpanan, dan aset bank komersial dalam dolar AS dan mata uang lainnya. Namun, emas tidak dapat dicetak oleh bank, sebaliknya, emas yang dicetak dalam bentuk kertas atau emas buatan kemudian menjadi instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar emas grosir terbesar di dunia, yang disebut sebagai '*The London Gold Market*'.

II. Kedudukan Bank Emas di Indonesia

Beberapa negara diketahui telah membentuk bank emas dan juga menjadi anggota dari LBMA atau ⁶⁵ *London Bullion Market Association*. *London Bullion Market Association* (LBMA) yang merupakan ²⁶ asosiasi perdagangan yang terdiri dari 143 anggota yang tersebar di lebih dari 30 negara yang mewakili *London Bullion Market* dan pasar logam mulia global di seluruh dunia. Salah satu bank yang menjadi pelopor pembentukan bank emas di dunia adalah Bank of England yang berada di negara Inggris.

Pasar emas Inggris merupakan salah satu kontributor terbesar di pasar emas dunia terutama pada perannya dalam mempengaruhi harga emas secara global. Hal ini seiring dengan pasar emas Inggris memiliki volume perdagangan emas tertinggi serta jumlah partisipan yang sangat besar secara global. Pasar emas Inggris juga menjadi pusat perdagangan emas secara *over-the counter* (OTC) dimana partisipan melakukan perdagangan emas secara bilateral atas dasar *principal-to-principal* dengan transaksi yang bersifat fleksibel pada ukuran perdagangan dan kualitas komoditi yang diperdagangkan. Pasar emas Inggris juga menjadi pusat world's gold lending market yang dioperasikan oleh Bank of England dengan partisipannya merupakan bank sentral negara lain dan bank emas. Partisipan dalam transaksi tersebut diantaranya ⁵⁷ *investment banks, brokers, commodity trading companies, central banks, gold refiners*, dan *gold mining companies* dengan skala perdagangan yang besar (wholesale market). Seiring dengan besarnya jumlah partisipan global yang tergabung dalam pasar emas Inggris maka dibentuklah asosiasi yang bernama ¹ **London Bullion Market Association (LBMA)**.

Bank of England memainkan peran penting dalam pasar emas sebagai gudang penyimpanan emas dan penyedia fasilitas *lending market* kepada bank sentral lainnya dan anggota LBMA. Bank of England dan LBMA membuat ketentuan internasional untuk transaksi produk derivatif emas atas ekspansi pasar emas di seluruh dunia. Ketentuan ini sekarang menjadi standar bagi negara-negara lainnya dalam monetisasi emas untuk produk keuangan yang terlibat dalam penjualan dan perdagangan. Hampir semua yang terjadi di pasar emas Inggris

berdampak pada pasar emas global karena kekuatan Bank of England dan LBMA di pasar emas dunia.¹⁶

Bank of England memberikan penyimpanan yang aman untuk cadangan emas Inggris, dan bank sentral lainnya. Hal ini mendukung stabilitas keuangan dengan memberikan bank sentral akses terhadap likuiditas pasar emas London. Bank of England juga menyediakan rekening emas untuk perusahaan komersial tertentu yang memfasilitasi akses bagi bank sentral ke pasar emas London. Emas merupakan aset penting cadangan devisa. Dengan menyediakan penyimpanan emas yang aman, Bank of England mendukung pengelolaan cadangan bank sentral dan stabilitas keuangan internasional.

Perdagangan emas global berpusat di kota London. Dengan memberikan bank sentral akses ke likuiditas pasar emas London, Bank of England mendukung stabilitas keuangan. Selain itu, Bank of England memberikan rekening emas untuk perusahaan komersial tertentu, yang memungkinkan bank sentral mengakses pasar emas London. Adapun Bank of England menyimpan emas berdasarkan alokasi, emas yang dipegang atas nama pelanggan Bank of England tidak muncul di neraca Bank of England. Ini berarti bahwa pelanggan tetap memiliki hak atas emas batangan tertentu di brankas Bank of England, bukan klaim kepada Bank atas berat emas tertentu.¹⁸

Sama dengan sejumlah pasar keuangan lainnya, Bank of England secara historis merupakan regulator pasar emas batangan London. Namun Bank of England belum mengatur regulasi pasar emas sejak tahun 2000 ketika *Financial*

¹⁸Gold, URL <https://www.bankofengland.co.uk/gold>, diakses pada 20 November 2023

Services Authority (FSA) dibentuk. Tanggung jawab atas aspek-aspek tertentu dari regulasi pasar emas kemudian dialihkan ke *Financial Conduct Authority* (FCA) setelah disahkannya *Financial Markets Act* pada tahun 2012.¹⁹

Selain di Inggris, Emas berhubungan erat dengan kehidupan dan budaya Asia dan juga memainkan peran penting di kalangan investor. Di beberapa negara di kawasan ini, emas bahkan dianggap lebih stabil dibandingkan mata uang nasional dan digunakan sebagai alat tukar dan satuan ukuran.

Tumbuhnya kelas menengah dalam dekade terakhir di negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan selera yang lebih cerdas juga memberikan tantangan terhadap industri perhiasan emas. Perhiasan emas tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyimpan kekayaan namun juga harus mampu menarik perubahan gaya hidup generasi muda. Transformasi digital pada industri pengelolaan kekayaan juga berdampak pada akses ritel terhadap produk-produk emas, seperti yang terjadi di Singapura dan kawasan sekitarnya, wirausahawan start-up menarik investor portofolio yang lebih muda dan cerdas untuk berinvestasi/menabung emas melalui produk emas digital, sebuah proses yang berkelanjutan. hal ini mendapat sambutan positif dari regulator dan investor muda.²⁰

Terdapat peningkatan minat investor untuk menyimpan emas di Singapura, yang menawarkan lokasi netral dan alternatif bagi mereka untuk menyimpan

¹⁹ ⁷⁸ *A Guide to the Loco London Precious Metals Market 12. Bank of England* URL <https://www.lbma.org.uk/publications/the-otc-guide/bank-of-england>, diakses pada 20 November 2023

²⁰ ¹⁸ *The Rising Demand for Gold and Singapore's Value Proposition By SBMA*. URL <https://www.sbma.org.sg/singapore-bullion-market/singapore/> diakses pada 20 November 2023

kekayaannya. Dengan infrastruktur fisik kelas dunia, Singapura berada pada posisi yang tepat untuk mengakomodasi permintaan ini. Atribut bawaannya berupa netralitas, stabilitas ekonomi dan politik, konektivitas yang sangat baik, dan reputasi sebagai pusat keuangan penting telah lama menarik investor global. Selain itu, Singapura memiliki kerangka hukum dan peradilan yang kuat, efisien dan transparan, serta supremasi hukum yang kuat. Menurut *Monetary Authority of Singapore* (MAS), negara ini memiliki kumpulan aset yang dikelola (AUM) terbesar di Asia, dengan S\$2,6 triliun pada tahun 2015. Pada tahun 2020, AUM meningkat sebesar 17%, mencapai S\$4,7 triliun (AS \$3,5 triliun).

Pada tahun 2011, *International Enterprise* (IE) Singapura (sekarang dikenal sebagai Enterprise Singapore) meninjau kembali sektor logam mulia dengan proposisi untuk merevitalisasi Singapura sebagai pusat emas seperti sebelum penerapan GST atau *Goods and Services Tax* pada tahun 1994. Hal ini mendapat dukungan dari pemangku kepentingan utama industri. Menyadari bahwa investasi logam mulia atau *investment precious metals* (IPM) pada dasarnya adalah aset keuangan seperti instrumen keuangan lainnya yang diperdagangkan secara aktif seperti saham dan obligasi, dan untuk memfasilitasi pengembangan pemurnian dan perdagangan IPM di Singapura, pemerintah mengumumkan pada awal tahun 2012 bahwa IPM akan dibebaskan dari *Goods and Services Tax* atau GST mulai bulan Oktober. 1 Agustus 2012. Dalam *IRAS e-Tax Guide GST: GST and the Gold Jewellery Industry (Fourth Edition)* yang diterbitkan oleh Inland Revenue Authority of Singapore menyebutkan bahwa “*With effect from 1 Oct 2012, the import and supply of investment-grade gold and precious metals (IPM) in*

Singapore are exempted from GST.²¹ Akibatnya, volume impor emas non-moneter melonjak 78% dan ekspor meningkat 37% pada tahun 2013.

Dengan upaya bersama dari berbagai lembaga pemerintah, Singapura dapat dengan cepat membangun kilang emas terakreditasi *London Bullion Market Association (LBMA)* yakni dikenal dengan *Metalor Technologies Singapore Pte Ltd*, yang dibuka pada bulan Juni 2014. Hal ini terbukti menjadi tambahan yang penting untuk melengkapi rantai pasokan dan ekosistem perdagangan emas batangan.

Pada Forum Pasar Batangan Asosiasi Pasar Emas Batangan London 2014 di Singapura, Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura *Lim Hng Kiang* mengumumkan *Singapore Kilobar Gold Contract*, kontrak emas grosir 25 kilobar pertama yang akan ditawarkan secara global pada bulan Oktober 2014. Konsorsium yang terdiri dari IE Singapura, Dunia *Gold Council*, *Singapore Exchange*, dan *Singapore Bullion Market Association (SBMA)* memperkenalkan perdagangan terpusat dan kliring kontrak emas yang dikirimkan secara fisik di Singapura. Rangkaian enam kontrak harian memberi pembeli akses fisik terhadap kilobar dengan harga bersaing.

Awalnya, SBMA didirikan pada tahun 1993 untuk mewakili pemangku kepentingan utama dari industri logam mulia, termasuk bank emas batangan, bursa, kilang, pedagang emas batangan, dan perusahaan logistik yang aman untuk berdialog dengan pihak berwenang terkait dengan pembebasan *Goods and Services*

²¹ *Inland Revenue Authority of Singapore, 2023, IRAS e-Tax Guide GST: GST and the Gold Jewellery Industry (Fourth Edition)*, Edisi IV, h. 1

Tax atau GST pada aktivitas dan produk perdagangan emas, namun tetap fokus pada kegiatan sosial hingga diresmikan pada tahun 2016. SBMA kini memberikan pengetahuan dan saran pasar kepada kementerian dan lembaga pemerintah terkait di Singapura dan ASEAN; pemangku kepentingan industri; bank emas batangan; dan badan usaha lain yang berkaitan dengan usaha emas batangan.²²

SBMA secara rutin memberikan pengetahuan dan saran pasar kepada IE Singapura dalam mengembangkan strategi emas batangan Singapura, dan kemudian kepada Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) dan Bea Cukai Singapura selama penerapannya. Tiga strategi diidentifikasi dan dijalankan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif untuk menumbuhkan konsep ini, yaitu Barang & Pembebasan Pajak Pelayanan (GST) untuk logam mulia tingkat investasi – emas, perak dan platinum, berlaku mulai 1 Oktober 2012.

Mendirikan kilang emas kelas satu yang terakreditasi global – Metalor Singapura mulai beroperasi pada 26 Juni 2014. Ciptakan pasar perdagangan yang mencakup penemuan harga, penyelesaian fisik, dan penyimpanan. Kontrak Fisik Emas SGX Kilo dan Kontrak Berjangka Emas ICE Kilo diluncurkan masing-masing pada tahun 2014 dan 2015.

Menyadari bahwa logam mulia tingkat investasi (IPM) pada dasarnya adalah aset keuangan sama seperti instrumen keuangan lainnya yang diperdagangkan secara aktif seperti saham dan obligasi, dan untuk memfasilitasi pengembangan penyulingan dan perdagangan IPM di Singapura, pemerintah

²²*Ibid.*

mengumumkan pada awal tahun 2012 bahwa GST akan dikecualikan dari pajak. 1 Oktober 2012.

Fasilitas penyimpanan logam mulia bertambah, dengan Brinks mulai beroperasi di brankasnya di Singapore Freeport pada tanggal 26 Juni 2014. Selanjutnya, fasilitas penyimpanan oleh bank emas batangan dan perusahaan logistik terjamin juga diperluas, dan infrastruktur untuk sektor logam mulia di Singapura mulai berkembang. membentuk.

Pada Forum Pasar Emas Batangan London Bullion Market Association (LBMA) 2014, ⁷⁷ Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Lim Hng Kiang mengumumkan Kontrak Emas Kilobar Singapura, kontrak emas grosir 25 kilobar pertama yang ditawarkan secara global. Sebuah inisiatif bersama antara IE Singapura, Dewan Emas Dunia, Bursa Singapura dan SBMA, kontrak tersebut memperkenalkan perdagangan terpusat dan kliring kontrak emas yang dikirimkan secara fisik di Singapura. Kontrak ini terdiri dari enam kontrak harian, yang memberikan pembeli akses fisik terhadap kilobar dengan harga bersaing. Hal ini diperkuat dengan peluncuran ¹⁸ ICE One-Kilo Gold Futures pada 17 November 2015.

SBMA dibentuk pada tahun 1993 dengan basis keanggotaan asli 16 perusahaan dari industri emas. Dengan kekhawatiran bahwa skema GST yang akan diberlakukan pada tanggal 1 April 1994 akan segera mematikan bisnis fisik emas batangan dan peran negara tersebut sebagai pusat fisik emas batangan di ASEAN, kepala emas batangan JP Morgan, Mr. Tim Gardiner dan CEO regional Dewan Emas Dunia Kerr Cruikshank merasa perlu adanya satu suara untuk mewakili pasar

emas batangan. SBMA berhasil membuat pemerintah Singapura menaikkan GST untuk emas batangan yang diekspor kembali.

Asosiasi ini relatif tidak aktif pada akhir tahun 1990an karena kepergian personel kunci dalam industri emas dan penutupan gudang emas di beberapa perusahaan emas batangan dan bank. Namun, terdapat peningkatan jumlah inisiatif dan aktivitas pasar emas batangan sejak krisis keuangan tahun 2006, dengan banyak pemain yang keluar dari pasar sebelum tahun 2006 menjadi aktif kembali.

Hingga tahun 2012, SBMA masih merupakan asosiasi informal dan hanya bertemu sesekali untuk membangun jaringan bisnis, namun seiring dengan tujuan pemerintah Singapura untuk menjadikan Singapura sebagai pusat emas, SBMA mulai mengembangkan kompetensinya untuk menjadi badan pusat industri emas batangan. Perusahaan ini secara resmi mengadopsi peran ini pada awal tahun 2015, di bawah kepemimpinan Bapak Ng Cheng Thye. Pada rapat umum tahunannya pada tahun 2015, konstitusi yang direvisi disahkan untuk memasukkan struktur tata kelola tiga tingkat, dengan Komite Manajemen sebagai inti dari Asosiasi, dipandu oleh Dewan Penasihat dan didukung oleh Sekretariat di bawah kepemimpinan CEO dan timnya.

Saat ini, SBMA berupaya mengembangkan Singapura sebagai pusat ASEAN bagi pemain global di pasar emas batangan fisik. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas penyimpanan/penyimpanan serta pengembangan mekanisme kliring kilobar emas dan harmonisasi prosedur dan standar industri khusus untuk pasar Singapura dan ASEAN, seperti SBMA Good Delivery List, Kontrak Emas Kilobar Singapura, dan ICE Kilo Gold Futures.

SBMA juga berharap untuk menciptakan rezim perpajakan yang lebih harmonis, infrastruktur peraturan dan standar industri di antara yurisdiksi ASEAN, termasuk dokumen hukum, pengujian, pengujian dan prosedur operasional. SBMA ingin melihat lebih jauh lagi untuk lebih mengembangkan pasar emas Singapura dan ASEAN melalui kegiatan advokasi dan penelitian.

SBMA adalah organisasi nirlaba yang saat ini mewakili 35 pemangku kepentingan utama dari industri logam mulia di Singapura dan sekitarnya, termasuk bank emas batangan, bursa, kilang, pedagang emas batangan, dan perusahaan pendukung logistik yang terjamin. Misinya adalah untuk mengembangkan pasar emas batangan di Asia, termasuk menetapkan standar, merancang promosi, mengembangkan praktik dan dokumentasi perdagangan terbaik, mendorong kepemimpinan pemikiran dan meningkatkan profesionalisme industri.

Adapun regulasi yang mengatur terkait emas di singapura meliputi *Enterprise Singapore (ESG)* tentang Perdagangan Komoditas Spot, *Monetary Authority of Singapore (MAS)* tentang Perdagangan bursa dan perdagangan derivatif, *Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)* tentang Pemberlakuan Pajak Barang dan Jasa.

Selain Inggris dan Singapura, Indonesia juga merupakan penambang emas besar, meskipun sebagian besar produksinya merupakan produk sampingan dari penambangan tembaga. Menurut Survei Geologi AS (USGS), Indonesia memproduksi 65 ton emas pada tahun 2014. Sebagian besar produksi emas negara ini berasal dari tambang Grasberg, yang mayoritas dimiliki oleh penambang Freeport McMoRan yang terdaftar di bursa saham AS. Tambang Batu Hijau di

Sumbawa dioperasikan oleh penambang emas AS Newmont Mining dan grup Jepang Sumitomo, sedangkan tambang Martabe di Sumatera Utara dioperasikan oleh G-Resources yang berbasis di Hong Kong. ² Logam Mulia memproduksi sekitar 5 ton emas per tahun dari dua tambangnya, Pongkor di Jawa Barat, dan Cibaliung di Bantan.

Perhiasan emas di Indonesia didominasi produk dengan kemurnian 22K atau lebih rendah, dan mereka dihargai karena desain dan pengerjaannya. Asosiasi Pengusaha Emas & Permata Indonesia (APEPI), adalah badan industri yang mewakili sektor fabrikasi emas dan perhiasan Indonesia.

Logam Mulia, yang memiliki kapasitas penyulingan tahunan sekitar 100 ton, ⁴⁹ merupakan satu-satunya penyulingan emas besar di Indonesia. Ini diakreditasi ⁴⁹ ke Good Delivery List oleh London Bullion Market Association (LBMA) untuk emas. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Aneka Tambang (juga dikenal sebagai PT Antam), sebuah perusahaan eksplorasi mineral, ekstraksi, pemurnian dan penghasil logam milik negara. Pabrik ini menghasilkan emas tingkat investasi dalam bentuk batangan 24K yang dilengkapi stiker keaslian LBMA. Batangan tersedia dalam ukuran ⁵⁰ 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, dan 100 gram.

Indonesia memiliki pasar emas dalam negeri yang kompetitif dan aktif, terutama karena banyak masyarakat lokal melihatnya sebagai bentuk tabungan, bukan investasi. Namun, perdagangan emas online juga semakin populer. Dengan pasokan 168 ton dari tambang emas dan daur ulang, permintaan gabungan sekitar 62 ton, populasi terbesar ke-3 di Asia, penerapan Standar Syari'ah Emas, koin dinar

dan perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan India, Ada banyak alasan untuk berpartisipasi di pasar emas india.²³ Namun Indonesia secara resmu belum mengelola segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan emas pada lembaga tersendiri yakni Bank Emas.

III. Perbandingan Bank emas dengan Sistem Perbankan

Pada dasarnya Bank Emas berbeda dengan bank regular, yang berfungsi dengan meminjamkan atau memkreditkan secara elektronik aset mereka untuk menghasilkan uang baru. Bank konvensional tidak menganggap emas yang disimpan oleh masyarakat sebagai aset. Sementara uang tunai seperti emas, perak, dan komoditas mineral lainnya dianggap sebagai asset, mereka dapat diperdagangkan dan dijamin.⁵ Dalam laporannya yang berjudul '*Bullion Banking Explained*', konsultan logam mulia CPM Group yang berbasis di New York menekankan hal ini tentang kesamaan antara perbankan *bullion* dan perbankan biasa, ketika menjelaskan bahwa dalam perbankan komoditas: "emas, perak, dan komoditas lainnya diperlakukan sebagai aset, dijamin dan diperdagangkan".²⁴

¹ Bank sentral menukar emas fisik untuk pendanaan mata uang, seperti dana AS, dalam hal pertukaran emas. Adapun model bisnis *Bullion* terdiri dari dua aktivitas utama, antara lain:

²³Indonesia's Gold Market, URL ⁷⁰ <https://www.sbma.org.sg/asean-bullion-market/indonesia/> diakses pada 20 November 2023

²⁴Dayan Hakim NS, 2022, Kesiapan Indonesia Membangun Bank Bulion, <https://www.indopos.co.id/ekonomi/2022/12/27/kesiapan-indonesia-membangun-bank-bulion/> diakses pada tanggal 2 oktober 2023

1. Penjualan dan perdagangan

Aktivitas layanan penjualan dan perdagangan termasuk perantara, layanan pembuatan pasar, layanan pembersihan logam, layanan pergudangan fisik, penjualan koin emas, penjualan koin emas, dan laporan penelitian pasar. Untuk membuat pasar *bullion* lebih menarik dan kredibel, Bank Emas bertindak ¹ sebagai market maker dengan menetapkan harga beli dan harga jual *bullion* serta memfasilitasi perdagangan *bullion* untuk meningkatkan likuiditas perdagangan. Bank Emas ¹ juga menyediakan jasa penitipan fisik *bullion* dan menyelesaikan transaksi untuk mewakili investor.

2. layanan keuangan

Bank Emas juga menawarkan layanan penjualan *consignment*, yang berarti seseorang dapat menjual *bullion* dan menerima komisi atas penjualan tersebut. Selain itu, melakukan bisnis layanan keuangan dalam dua kategori: menerima deposit dan memberikan pinjaman. Layanan yang menerima deposit terdiri dari pembiayaan emas, deposito jangka panjang, obligasi emas kerajaan, obligasi emas kertas, produk yang terkait dengan asuransi dan pensiun emas, program akumulasi emas, dan deposito struktural emas. Di sisi lain, layanan yang menerima pembiayaan meliputi pembiayaan atas emas, pembiayaan proyek, pembiayaan antarbank, dan pembiayaan modal kerja. Oleh karena itu, Bank Emas tidak hanya menerima ¹ simpanan emas tetapi juga meminjamkan dan menyediakan layanan obligasi emas nasional

(SGBs). Investasi SGB yang diterbitkan pemerintah dapat mengurangi beberapa risiko yang terkait dengan emas fisik. Keuntungan termasuk peningkatan harga emas, keuntungan bunga tahunan, dan pembebasan pajak atas capital gain jika obligasi dimiliki hingga jatuh tempo (pada negara tertentu). Finansial proyek emas adalah bisnis lending lainnya yang dilakukan Bank Emas. Perusahaan pertambangan emas yang melakukan eksplorasi untuk menemukan lebih banyak cadangan emas atau melakukan ekspansi penambangan dari cadangan yang sudah ada membutuhkan banyak dana dan teknologi. Pendanaannya oleh bank koin dapat memungkinkannya. Bank koin akan meminta jaminan bahwa angsuran akan dibayar tepat waktu. Estimasi produksi emas di masa depan biasanya merupakan bagian dari jaminan. Interbank lending dapat dilakukan oleh sesama Bank Emas untuk memastikan likuiditas jangka pendek tersedia.

Di sisi lain terdapat persamaan antara Bank Emas dan perbankan biasa, bahwa dalam perbankan komoditas seperti emas, perak, dan komoditas lainnya diperlakukan sebagai aset, dijamin dan diperdagangkan. Pada Bank Emas, jumlah emas yang beredar di sistem Bank Emas tidak sepenuhnya didukung oleh emas fisik. Transaksi ini hanya didukung secara fraksional, dan dalam beberapa kasus mungkin tidak didukung. Ada dua jenis akun emas yang didefinisikan oleh *London Bullion Market Association* (LBMA), berdasarkan ketentuan LBMA, emas dalam layanan keuangan diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

1. *Allocated gold account*

2. *Unallocated gold account*

Selain digunakan sebagai komoditas, emas juga dapat digunakan sebagai aset finansial. Salah satu aset keuangan yang dimaksud adalah reksadana yang terdiri dari emas yang dialokasikan, atau emas dalam bentuk fisik yang senilai dengan emas yang terdapat di reksadana. Di antara sepuluh perusahaan yang memiliki *Asset Under Management* (AuM) perak fisik terbesar di dunia, sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Eropa. Perusahaan-perusahaan ini menguasai 73% dari total aset perak di seluruh dunia.²⁵ Ini menunjukkan bahwa Asia belum menggunakan emas sebagai aset keuangan dengan benar.

Pada bank sentral ketika meminjamkan emas ke Bank Emas untuk jangka waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu tiga bulan, bank sentral menerima uang tunai yang setara dengan emas yang dipinjamkan ke Bank Emas tersebut. Bank sentral meminjamkan uang ini ke pasar dengan tarif sewa yang dikenal sebagai *Gold Forward Offered Rates* (GOFO), yang diterbitkan setiap hari oleh LBMA. Semakin tinggi tingkat sewa, semakin besar insentif yang dimiliki bank sentral untuk meminjamkan emas dari cadangannya. Bank Emas yang meminjam emas dapat menjual emas tersebut atau meminjamkannya kepada perusahaan pertambangan.

Pada dasarnya, Bank Emas menggunakan mekanisme kegiatan layanan keuangan yang hampir sama dengan bank reguler seperti layanan simpanan dan pinjaman, namun dengan menggunakan instrumen komoditi berharga seperti emas

²⁵Syahrir Ika, *op.cit.*, h. 9

dan perak. Adapun Bank Emas berbeda dengan tabungan emas, meski sama-sama mengelola logam mulia tersebut. Pada tabungan emas, logam mulia yang ada tidak bisa ditransaksikan atau dipinjamkan ke pihak lain. Sementara Bank Emas memiliki segmentasi usaha yang lebih luas, yaitu memberikan layanan pinjaman bagi masyarakat melalui emas yang ada di dalamnya. Terdapat 2 (dua) poin utama yang menjadi catatan dalam Bank Emas, yakni:²⁶

1. ¹ Emas yang disimpan oleh masyarakat di perbankan reguler tidak dianggap sebagai aset bank; namun, emas yang disimpan pada Bank Emas dianggap sebagai aset yang kemudian dijaminkan dan dapat diperdagangkan.
2. Bank umum memberikan pinjaman atau kredit kepada aset untuk menghasilkan uang baru. Meskipun emas pada koin bank tidak dapat dicetak, bank dapat mencetak emas dalam bentuk kertas atau emas buatan, yang merupakan jenis emas yang tidak dialokasikan, untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan secara global.

⁶⁴ Pembentukan Bank Emas merupakan salah satu bentuk perkembangan dalam sistem perbankan di Indonesia. Keberhasilan dan efisiensi Bank Emas di negara lain mendorong Pemerintah untuk juga mengadopsi model Bank Emas di Indonesia. Dalam konteks sektor jasa keuangan Bank Emas sedikit mereformasi banking sistem yang sudah ada karena sifatnya komersial saat ini, sehingga dinilai

²⁶Afif Narawangsa Luviyanto, Nada Serpina, *op.cit*, h.4

lebih cocok ke *investment bank* karena terdapat isu pergerakan harga emas yang dikaitkan dengan simpanan.

⁴ Melalui Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), pemerintah memasukkan ketentuan mengenai kegiatan usaha Bullion. dalam Pasal 130. Kegiatan usaha Bullion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (LJK).

Adapun salah satu kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas adalah simpanan emas dan tabungan emas. Menurut UU Perbankan simpanan dan tabungan adalah hal yang berbeda. Adapun menurut Pasal 1 angka 5 UU Perbankan mendefinisikan ⁵⁵ simpanan adalah dana yang pada umumnya disimpan pada bank berdasarkan perjanjian titipan. Sedangkan ²³ menurut Pasal 1 angka 9 UU Perbankan mendefinisikan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, giro, atau sejenisnya.

BAB III

URGENSI PEMBENTUKAN BANK EMAS YANG DAPAT MENUNJANG

SEKTOR KEUANGAN DI INDONESIA

I. Tujuan dan Fungsi Pembentukan Bank Emas

¹ Indonesia memiliki sumber daya mineral dan cadangan emas yang signifikan, dan dan negara. beberapa di utama pembayaran alat dan devisa, cadangan ekonomi, dan keuangan standar sebagai termasuk manfaat, beberapa memiliki Emas emas. investasi perdagangan serta emas produksi eksplorasi dalam keahlian serta.²⁷

Selain itu, Indonesia adalah negara pengekspor emas. ⁸ Ekspor emas Indonesia ke dunia memiliki trend meningkat selama sepuluh tahun terakhir namun pada tahun 2013, 2014, dan 2015 tren ini mengalami penurunan. Ekspor emas Indonesia mengalami peningkatan terus menerus dari tahun 2015 hingga tahun 2020.²⁸ Sehingga bisa dikatakan bahwa Indonesia memiliki ekosistem pasar emas fisik yang dinamis dengan kilang emas yang diakui secara internasional, sektor perhiasan emas yang besar, dan ketersediaan luas produk investasi ritel emas batangan untuk didistribusikan.

Pada tahun 2020, Indonesia melakukan ekspor emas sebesar US\$ 6,31 miliar, dengan demikian membuat Indonesia ⁴ berada pada posisi pengekspor emas terbesar ke-20 di dunia. Hal ini didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik

²⁷Syahrir Ika, *op.cit*, h. 18

⁸Ema Adina Florentina, Janti Gunawan, dan Nabila Silmina Hakim, 2022, *loc.cit*

(BPS) yang mana ⁴ pada tahun 2022, produksi emas di Indonesia mencapai 70 ton dengan volume ekspor sekitar 17,7 ton dan volume impor sekitar 60,91 ton. Sementara itu, didasarkan pada data yang dimiliki oleh ⁴ World Gold Council (WGC) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 3,42% cadangan emas dunia atau 78,57 ton cadangan emas dunia.

Sebagaimana dilaporkan oleh *World Gold Council* (WGC), permintaan emas Indonesia pada tahun 2022 mencapai rekor ² tertinggi sejak 2019, atau sebelum pandemi Covid-19. Pembelian emas sebanyak 49,7 ton pada tahun 2022 juga meningkat 6% dibandingkan dengan 46,8 ton pada tahun 2021. Oleh sebab itu, dalam hal ini Bank Indonesia tidak melakukan pembelian emas ini, tetapi masyarakat, investor, dan pelaku industri perhiasan yang melakukannya.

Permintaan domestik terhadap perhiasan emas yang meningkat menyebabkan peningkatan impor. ¹⁴ Sedangkan harga emas batangan (sebagai bahan baku) dari dalam negeri harganya lebih tinggi dibanding harga impor, karena terdapat beberapa kebijakan fiskal yaitu berupa pajak yang harus dibayar di dalam negeri.²⁹ Emas batangan atau emas granule merupakan bahan baku yang digunakan oleh pabrik emas perhiasan yang ada di Indonesia untuk membuat perhiasan. Adapun bahan baku tersebut diimpor dari Bank Emas Internasional oleh Indonesia. ¹⁴ Jika emas granule diproduksi dan dijual di dalam negeri, maka akan dikenakan tarif PPN sebesar 10%. Akibatnya, emas granule diekspor ke berbagai negara karena

¹⁴ ²⁹Hasni, 2019, Kebijakan Fiskal Terkait Perdagangan Emas Perlu Ditinjau Kembali, *Warta Pengkajian Perdagangan*, Volume II, No. 18, h.2

tidak terserap di dalam negeri. Emas batangan dan emas granule yang diimpor tersebut tidak dikenakan bea masuk.

Di tahun 2023, Menteri Keuangan memperbarui ketentuan pajak emas melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023. Aturan ini terbit untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan kesederhanaan bagi pajak emas. Selain mengatur mengenai pajak emas, PMK Nomor 48 Tahun 2023 juga mengatur tentang pajak atas batu permata serta pajak penjualan emas dan perhiasan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023. Terdapat dua jenis pajak emas yang dikenakan sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2023, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Pajak penghasilan (PPh) adalah jenis pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang mereka terima atau perolehan. Dalam kaitannya dengan emas dan perhiasan, subjek pajak yang juga ditetapkan sebagai pemungut adalah pedagang emas perhiasan, pabrik emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan yang terlibat langsung dalam transaksi. PPh dikenakan atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan dan/atau emas batangan.

Ketentuan PPh di atas diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU Pajak Penghasilan) atau disebut juga PPh Pasal 22 yang merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Menurut Pasal 2 ayat (5) PMK Nomor 48 Tahun 2023 menyatakan bahwa Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada emas

perhiasan atau emas batangan¹⁰ yaitu sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Harga Jual Emas Perhiasan dan/atau Harga Jual emas batangan. Adapun ketentuan tersebut bersifat tidak final.

Pajak emas⁸⁰ terutang dan dipungut pada saat penjualan. Besarnya pungutan pajak dihitung dengan mengalikan tarif dan harga jual¹⁹ emas perhiasan atau emas Batangan. Menurut pasal 3 ayat (2) PMK Nomor 48 Tahun 2023 bahwa dalam hal¹⁰ pengusaha emas perhiasan juga melakukan penjualan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, maka penjualan tersebut juga dipungut PPh Pasal 22. Namun, menurut Pasal 5 PMK¹⁹ Nomor 48 Tahun 2023 bahwa dalam beberapa kondisi PPh Pasal 22⁷³ atas penjualan emas perhiasan atau emas batangan tidak dipungut, yaitu apabila:

1. Pembeli merupakan konsumen akhir
2. Pembeli merupakan Wajib Pajak UMKM yang dikenai PPh final (dengan syarat¹¹ telah memiliki serta menyerahkan fotokopi Surat Keterangan yang telah terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak
3. Wajib Pajak yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai pembebasan pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain.
4. Pembeli emas batangan adalah Bank Indonesia

5. Penjualan emas batangan dilakukan ¹¹ melalui pasar fisik emas digital sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi.

Salah satu alasan yang membuat Indonesia banyak melakukan kegiatan impor bahan baku emas batangan adalah untuk mendapatkan sertifikasi dari LBMA. Sehingga dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa Perusahaan atau Pabrik perhiasan emas yang ada di Indonesia memperoleh fasilitas Surat Keterangan Bebas atau SKB dari Kementerian Keuangan untuk mengurangi PPH 22 sehingga dalam proses pengiriman emas batangan tidak dikenakan biaya masuk maupun pajak sehingga bisa dimasukkan ke Indonesia sebagai bahan baku untuk diproses kembali melalui pabrik perhiasan emas yang ada di Indonesia untuk diekspor kembali kepada pelanggan dari luar negeri. Adapun dasar hukum pemberian SKB ini adalah ¹⁷ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 25/PJ.43/1990 Tentang SKB PPh Pasal 22 Atas Impor Emas Batangan. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 25/PJ.43/1990 membahas ¹⁷ tentang tidak dipungut PPh Pasal 22 atas impor emas batangan untuk menghasilkan barang-barang perhiasan untuk tujuan ekspor.

Berdasarkan alur produksi perhiasan emas di Indonesia tersebut apabila negara Indonesia memiliki Bank Emas sendiri maka segala produksi bahan baku emas batangan yang semula dibeli di Bank emas internasional dapat diperoleh melalui Bank Emas ⁴⁶ yang ada di Indonesia. Hal ini dapat menjadi manfaat bagi penghematan dana untuk biaya shipping cost yang dikenakan apabila membeli bahan baku berupa emas batangan dari Bank Emas internasional. Dapat dikatakan

³⁴ mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bank penyedia transaksi lengkap emas tak perlu lagi melalui perantara Bank Emas Internasional yang kini banyak menggunakan Bank Emas Singapura. Shipping cost tersebut dikenakan karena bahan baku yang berupa emas batangan merupakan barang berharga dan bernilai tinggi, sehingga untuk melindungi pengiriman akan diasuransikan.

Tujuan pembentukan Bank Emas selain untuk membantu meningkatkan efisiensi pabrik perhiasan emas dalam mengimpor bahan baku berupa emas batangan, juga memiliki manfaat dalam sektor pertambangan. Dalam sektor pertambangan, bank ini bisa menjadi tempat lindung nilai bagi sektor pertambangan. Jadi ketika pertambahan sektor pertambangan emas ingin menjual emas yang masih mentah atau belum digali ini belum dikonversi menjadi emas Batangan, bank emas ini bisa memberikan jaminan kepada pertambangan untuk menjual emasnya ke masyarakat misalnya atau ke para konsumennya walaupun emas tersebut masih belum ditambang. Adapun Bank Emas ini bisa menjadi penjamin itu. Hal ini dilakukan dengan skema Bank Sentral nantinya meminjamkan emas kepada bank kemudian memutar emas itu entah itu menjual entah itu meminjamkan Bank Sentral.³⁰

II. Urgensi Pembentukan Bank Emas di Indonesia

³⁹ Lemahnya tata produksi bahan tambang emas menyebabkan Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku produk akhir emas. Dari sepuluh negara dengan produksi tambang emas tertinggi, Indonesia berada di peringkat kesembilan. Satu-satunya negara Asia Tenggara yang memiliki kekuatan untuk

mempengaruhi jumlah *supply* yang beredar di pasar global adalah Indonesia, yang menguasai 4,15% dari produksi global, atau 117,5 ton. Pada tahun 2021, China, dengan 332 ton pengasil emas, menguasai 11,73% produksi pengasil emas global.

Indonesia memiliki ² potensi tambang terbesar yang berada di Grasberg, Papua dengan cadangan emas mencapai 30,2 juta ounces. Indonesia juga merupakan produsen emas terbesar ke 7 di dunia dengan produksi 130 ton per tahun.³¹ Oleh karena itu, Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan industri pertambangan untuk kemajuan perekonomian dan kehidupan bangsa.

Sehingga dalam hal ini sangat disayangkan apabila Indonesia belum bisa memproduksi bahan baku berupa emas Batangan yang kemudian diharuskan untuk mengimpor bahan baku tersebut dari bank emas internasional, misalnya seperti Singapore atau Hongkong.

¹ Dari sisi aktivitas perdagangan emas global, Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Hongkong, Singapura dan India.

Cadangan devisa Indonesia pada Juni 2023 sebesar \$137,54 miliar, turun 1,25% dibandingkan bulan sebelumnya. Dilihat dari komponen penyusun cadangan devisa, hanya beberapa komponen saja yang mengalami penurunan, dengan penurunan paling cepat terjadi pada komponen emas. Mengutip data Standar Diseminasi Data Khusus (SDDS) di situs resmi Bank Indonesia (BI), komponen ini tercatat sebesar \$4,87 miliar, turun 1,43% secara bulanan. Emas koin mengacu pada ⁴² stok emas yang disimpan oleh bank sentral dalam bentuk emas batangan yang

³¹Monica Wareza, *loc.cit*

42

memenuhi persyaratan internasional tertentu, seperti London Good Delivery (LGD). Koin emas saat ini adalah emas murni, begitu pula mata uang emas dalam dan luar negeri.

Di Indonesia, sektor perdagangan emas diketahui diwakili oleh tiga kelompok. Pertama, kilang logam mulia, dalam hal ini logam mulia PT Aneka Tambang Tbk (Persero). Berikutnya adalah pelayanan gadai. Dalam hal ini PT Pegadaian (Persero) dan Bank Syariah India (BSI). PT Antam menerima bahan baku emas dari KK dan perusahaan pertambangan swasta, menggabungkannya dengan bahan baku Antam sendiri dan memurnikannya di kilang logam mulia Antam. Spesialisasi Antam adalah produksi dan penjualan emas batangan. Namun Antam juga menjual emas dalam bentuk lebih kecil yaitu kurang dari 1 kg (0,5 gram hingga 500 gram) untuk keperluan rumah tangga. Antam juga mengimpor bahan baku emas dan mengolahnya menjadi emas grade LBMA untuk selanjutnya diekspor.

Produk emas batangan yang diproduksi PT Antam bersertifikat LBMA. Sebagaimana tercantum dalam situs resmi LBMA, Antam merupakan satu-satunya kilang emas di Indonesia yang terdaftar dalam Good Delivery List Refiner LBMA melalui Divisi Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia. Hal ini mewakili produk emas Antam Logam Mulia yang berstandar internasional, memiliki jaminan kualitas mutu yang sesuai, dapat diandalkan sesuai prinsip kepatuhan hukum yang berlaku, serta bebas dari pencucian uang, pendanaan teroris, pelanggaran HAM, bebas dari sumber uang ilegal. Pemurnian logam mulia bersertifikat LBMA menjamin dan mengakui keakuratan berat dan kemurnian produk emas Antam

Logam Mulia. Ia memiliki kemurnian 99,99%, yang membuatnya sangat berharga di pasar internasional. Sertifikasi ini diperoleh Antam setelah lolos prosedur pengujian produk dan audit tahunan oleh LBMA.³²

Kehadiran bank emas dengan aktivitas yang terdiversifikasi akan meningkatkan kualitas rantai nilai emas. Saat ini ekspor emas batangan sebesar 35 ton per tahun pada industri primer dapat disimpan di dalam negeri untuk disuplai ke kilang logam mulia (industri sekunder). Proses ini akan membuat kilang logam mulia Antam mencapai kapasitas penuh (70 ton emas). Antam sendiri tidak perlu lagi mengimpor emas karena kebutuhan pengilangannya bisa dipenuhi oleh industri primer dalam negeri. Dengan menghentikan ekspor butiran dan emas batangan oleh industri primer, kilang dalam negeri akan mampu mengolah setidaknya 66 ton (35 ton + 31 ton) emas dan menghemat devisa negara. Pasokan emas perhiasan akan bertambah untuk memenuhi permintaan toko emas. Sementara itu, penangguhan ekspor emas kemungkinan akan meningkatkan simpanan di bank-bank logam mulia di Indonesia. Untuk mengurangi tekanan terhadap impor emas batangan dari bank emas batangan, berbagai upaya dilakukan untuk mendorong perusahaan pertambangan agar mempertimbangkan dan mengoptimalkan penggunaannya.

Oleh karena itu, dalam hal ini, kegiatan impor bahan baku emas dari berbagai negara seperti Hong Kong, Singapura, Australia, Jepang, dan Korea Selatan turut membantu mengisi kesenjangan pasokan emas dalam negeri dan juga

³² Mengetahui Akreditasi LBMA Emas Logam Mulia Antam, URL <https://nasional.tempo.co/read/1551955/mengetahui-akreditasi-lbma-emas-logam-mulia-antam>, diakses pada 3 Desember 2023

meningkatkan pasokan emas adalah. Melalui proses sertifikasi, kami meningkatkan nilai tambah dari logam mulia itu sendiri.

⁴ Melalui Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), pemerintah memasukkan ketentuan mengenai kegiatan usaha Bullion. dalam Pasal 130. Kegiatan usaha Bullion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (LJK).

⁴ Aspek ekosistem lainnya, seperti pasar emas digital fisik di bursa berjangka, juga telah resmi didirikan di Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Teknis Penyelenggaraan ²⁵ Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Teknis Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Digital Fisik. Pasar Emas Dioperasikan. Namun berdasarkan UU PPSK, pengawasan Emas Digital dialihkan ke OJK. Ke depan, produk turunan emas juga dapat dikembangkan sebagai alat diversifikasi aset dan ⁴ lindung nilai. Salah satu contohnya adalah Gold Exchange Traded Fund (ETF Emas). ETF dapat menggabungkan fleksibilitas berinvestasi pada saham dengan kesederhanaan berinvestasi pada emas.

Adapun secara keseluruhan terkait pengembangan dan operasional Bank Emas dibanyak negara diawasi dan diatur oleh bank sentral dengan karakteristik *role* yang berbeda-beda karena disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha keuangan domestik di masing-masing negara. Akan tetapi, terdapat beberapa peran

bank sentral yang secara garis besar memiliki persamaan yang dapat dijadikan acuan dalam mengimplementasikan Bank Emas.

Misalnya apabila ditinjau dari perannya, terdapat 3 jenis yakni *policy maker* sebagai pembuat kebijakan diterapkan di negara Inggris, Vietnam dan Rusia. Dari karakteristik pembuat kebijakan ini terdapat peran bank sentral dalam bank emas yang antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun regulasi mendasar terkait keseluruhan aktivitas keuangan yang berkaitan dengan emas maupun skema monetisasi emas;
2. Menyusun kebijakan terkait manajemen pengelolaan emas seperti pengelolaan gold reserve, gold purchase dan kebijakan ekspor impor;
3. Berperan menjadi custodian bank baik untuk bank sentral negara lain maupun bank komersil guna memfasilitasi pasar emas;
4. Menyusun ketentuan terkait persyaratan komoditi emas yang dapat dimonetisasi
5. Melakukan control pada pasar emas.

Selain dapat berperan sebagai pembuat kebijakan, pembentukan bank emas dapat juga berperan sebagai *financial authority* yang diterapkan di negara Hongkong. Adapun maksud dari *financial authority* merupakan hak untuk mengontrol dan mengelola sumber daya keuangan, diimbangi dengan persyaratan untuk bertanggung jawab atas komitmen dan pengeluaran, dan selaras dengan kerangka tata kelola.

Sebagai Lembaga yang berperan sebagai *financial authority* karakteristik *financial authority* ini terdapat peran bank sentral dalam bank emas yang antara lain sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan Menyusun guidelines produk dan jenis transaksi keuangan yang menjadi ruang lingkup pasar emas;
2. Mengawasi seluruh aktivitas sektor jasa keuangan yang terlibat dalam aktivitas pasar emas, termasuk aktivitas sektor jasa keuangan yang terlibat dalam aktivitas pasar emas, termasuk aktivitas kategori *financing services* dan *exchange products* serta ekspor impor
3. Menyusun regulasi terkait persyaratan sektor jasa keuangan untuk terlibat dalam pasar emas termasuk bank emas dan sekuritas termasuk melakukan penunjukan bank komersil atau pemberian lisensi
4. Melakukan pengawasan terhadap asosiasi pasar emas

Selanjutnya dalam pembentukan bank emas tersebut juga dapat berperan sebagai keduanya antara *policy maker* dan *financial authority* yang diterapkan di negara Singapore, Malaysia, China.³³

Selain itu berdasarkan karakteristik regulator juga terdapat perbedaan yang mendasar terkait karakteristik regulator dalam mengatur dan mengawasi industry bank emas di negara masing-masing . Adapun karakteristik tersebut terbagi menjadi 2 yaitu koordinasi terpusat atau *centrally regulated* dan koordinasi dari berbagai stakeholder.

³³Afif Narawangsa Luviyanto, Nada Serpina, *op.cit*, h.13-14

1. Regulasi terpusat di bank sentral

Dari seluruh aktivitas dan ruang lingkup yang berkaitan dengan industri bank emas diatur penuh oleh bank sentral. termasuk di dalamnya aktivitas sektor jasa keuangan yang berkaitan dengan emas, gold reserve, hingga kebijakan yang berdampak pada supply dan demand di pasar emas baik secara domestic maupun global. Adapun negara yang menganut system ini adalah china, Russia dan vietnam

2. Koordinasi regulasi dengan berbagai stakeholder

Pada pasar emas di beberapa negara menerapkan koordinasi regulasi dengan berbagai stakeholder yang terlibat diantaranya financial authority, gold exchange, asosiasi, hingga kementrian terkait.. Adapun ³³ negara yang menganut system ini adalah Inggris, Amerika Serikat, Singapore, India, Hongkong dan Malaysia.

Selain berdasarkan karakteristik regulator, pembentukan bank emas juga harus dilihat dari karakteristik produknya, yakni terdapat perbedaan yang mendasar diantara dua tipe produk-produk keuangan yang berkaitan dengan emas. Adapun perbedaan tersebut mencakup jenis regulator yang akan mengatur dan persyaratan untuk masing-masing pelaku industry sesuai dengan produk yang ditawarkan.

Apabila ditinjau dari layanan keuangannya, produk tersebut meliputi gold fixed deposit, interbank borrowing, paper gold bonds, gold metal loans, gold investment account, interbank transactions, gold certificate, paper gold bons. Adapun persyaratan yang harus terpenuhi yakni:

1. Bank komersil yang diperkenankan untuk melakukan financing service yang berkaitan dengan emas harus memenuhi ketentuan yang dibuat oleh bank sentral atau financial dari bank sentral
2. Di Malaysia, produk perbankan yang berkaitan dengan emas tidak mendapat fasilitas penjaminan dari otoritas penjamin setempat. Sementara di Amerika Serikat terdapat penjaminan terhadap produk-produk tertentu.
3. Sebagian besar di negara yang pasar emasnya sudah berkembang, bank komersil yang melakukan transaksi produk-produk tersebut merupakan bank global yang bersertifikasi LBMA.

Emas batangan diperdagangkan di pasar bullion, yang pada dasarnya merupakan pasar OTC yang buka 24 jam sehari. Produk keuangan dari OTC ini meliputi gold ETF, gold bar, future and option. Adapun dari karakteristik produk dan regulator pasar emas ditinjau dari OTC, persyaratannya meliputi:

1. Institusi yang memperbolehkan untuk melakukan transaksi atas produk-produk gold exchanges sebagian besar harus berlisensi LBMA dan yang berbentuk mutual funds harus berlisensi dari otoritas sekuritas setempat.
2. Hampir seluruh negara yang diobservasi memiliki ketentuan yang sama yakni produk emas yang diizinkan untuk diperdagangkan secara global melalui gold exchange

maupun investasi pada bank hanya produk yang bersertifikasi sesuai standar dari LBMA. Adapun negara yang sudah bersertifikasi LBMA meliputi Inggris, Amerika Serikat, China, Singapore, Russia, dan Hongkong.

3. Sebagian besar pelaku usaha keuangan merupakan perusahaan asing dengan cakupan bisnis yang sudah global. Jika merupakan perusahaan domestic maka harus terdaftar sebagai bank yang ditunjuk, designated bank atau nominated bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku

⁶ Adapun syarat untuk menjadi anggota LBMA, minimal operasional bank emas harus berjalan satu tahun terlebih dahulu. Dengan masuknya bank emas menjadi anggota LBMA nantinya, keuntungan untuk mendapatkan akses pasar lebih besar, dan akan mudah dipercaya oleh calon investor. Oleh sebab itu salah satu alasan yang membuat Indonesia banyak melakukan kegiatan impor bahan baku emas batangan adalah untuk mendapatkan sertifikasi dari LBMA. Sehingga apabila nantinya bank emas sudah terbentuk maka bisa mendapatkan sertifikasi dari LBMA sebagai Lembaga bank yang beroperasi sebagai Lembaga ² yang melakukan transaksi pembelian dan penjualan logam mulia, termasuk ekspor-impor hingga proses penyimpanannya.

⁶ Adapun syarat untuk menjadi anggota LBMA, minimal operasional bank emas harus berjalan satu tahun terlebih dahulu. Dengan masuknya bank emas menjadi anggota LBMA nantinya, keuntungan untuk mendapatkan akses pasar lebih besar, dan akan mudah dipercaya oleh calon investor. Oleh sebab itu salah

satu alasan yang membuat Indonesia banyak melakukan kegiatan impor bahan baku emas batangan adalah untuk mendapatkan sertifikasi dari LBMA. Sehingga apabila nantinya bank emas sudah terbentuk maka bisa mendapatkan sertifikasi dari LBMA sebagai Lembaga bank yang beroperasi sebagai Lembaga yang melakukan transaksi pembelian dan penjualan logam mulia, termasuk ekspor-impor hingga proses penyimpanannya.

Mengutip dari laman resmi LBMA, apabila ingin menjadi keanggotaan harus memiliki kerangka tata kelola yang efektif yang menjamin akuntabilitas dan pengawasan bisnis mereka. Selain itu anggota juga harus memiliki kerangka kepatuhan dan risiko yang menyediakan lingkungan kontrol dan kepatuhan yang kuat, yang mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan keterlibatan mereka di pasar. Persyaratan lainnya yang diperlukan antara lain sebagai berikut:³⁴

1. Merupakan entitas perusahaan yang didirikan di Inggris atau di luar negeri;
2. Aktif di area yang berhubungan erat dengan London Bullion Market;
3. Memiliki aktivitas yang relevan dengan pasar logam mulia global;
4. Mampu dan berkomitmen untuk mematuhi Kode Logam Mulia Global;
5. Mampu dan berkomitmen untuk mematuhi kewajiban Pelaporan Perdagangan dan Pedoman Data Perdagangan LBMA;
6. Menikmati kedudukan finansial dan bisnis yang sesuai dengan jenis Keanggotaan yang dipilih;

³⁴ URL : <https://www.lbma.org.uk/membership/rules-for-members> , diakses pada tanggal 14 Desember 2023

7. Mampu merespon dengan cepat permintaan harga dari Market Maker lain, memberikan penawaran harga dua arah sesuai dengan kondisi pasar saat ini;
 8. Menawarkan layanan penawaran harga selama jam perdagangan normal London Bullion Market;
 9. Mampu mengutip kombinasi *spot, options and forwards* apa pun untuk emas dan perak sepanjang hari kerja London dalam jumlah maksimum
- Untuk menjadi anggota dari LBMA terbagi menjadi beberapa keanggotaan dengan karakteristik yang berbeda-beda, meliputi:

1. Keanggotaan penuh

Keanggotaan penuh LBMA tersedia untuk perusahaan di Inggris dan luar negeri. Semua Anggota harus beroperasi di area yang terkait erat dengan pasar emas batangan London. Kegiatan ini meliputi perdagangan, perantara, pengapalan dan penyimpanan, penambangan, pemurnian, inspeksi dan pengujian serta penelitian. Bagi perusahaan yang memperdagangkan emas batangan dan derivatifnya, ini berarti memperdagangkan emas batangan atau derivatif terkait, seperti forward dan opsi, di pasar Loco London dengan setidaknya tiga anggota yang ada. Keanggotaan perorangan tidak diperbolehkan.

2. Keanggotaan Pembuat Pasar (Market Maker)

Market Makers memiliki hak yang sama dengan anggota Penuh namun juga memiliki tanggung jawab tambahan untuk mengutip harga penawaran dan penawaran, satu sama lain selama hari kerja London,

untuk jumlah dan tenor minimum yang disepakati baik dalam emas maupun perak.

3. Keanggotaan Afiliasi

Keanggotaan Afiliasi LBMA tersedia untuk berbagai pelaku pasar internasional, penyedia layanan, penyedia teknologi, bursa, perantara. Ini juga terbuka untuk perusahaan yang aktif dalam fungsi yang relevan dengan pasar emas batangan London seperti aktivitas terkait pertambangan, inspeksi, pengujian, dan konsultasi. Perusahaan logistik dan penyimpanan yang tidak aktif di Pasar Loco London juga dapat mengajukan klasifikasi keanggotaan ini. Refiner yang tertarik untuk mengajukan permohonan menjadi Anggota Afiliasi harus terakreditasi sebagai Refiner GDL sebelum melakukannya.

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh anggota dari LBMA:

1. Integritas: Anggota harus bertindak dengan integritas, termasuk dengan menerapkan praktik terbaik dan praktik bisnis yang bertanggung jawab, serta harus terbuka dan kooperatif dalam berurusan dengan LBMA;
2. Keterampilan, kehati-hatian, dan ketekunan: Anggota harus menjalankan bisnisnya dengan keterampilan, kehati-hatian, dan ketekunan;
3. Manajemen dan pengendalian: Suatu Negara Anggota harus melakukan kehati-hatian yang wajar dalam mengatur dan mengendalikan urusannya secara bertanggung jawab dan efektif, dengan menggunakan sistem manajemen risiko yang memadai.

4. Kehati-hatian dalam bidang keuangan: Anggota harus memelihara sumber daya dan catatan keuangan yang memadai.
5. Perilaku pasar: Anggota harus mematuhi standar perilaku pasar yang tepat.

Adapun Anggota LBMA harus memiliki kerangka tata kelola yang efektif yang menjamin akuntabilitas dan pengawasan bisnis mereka. Anggota juga harus memiliki kerangka kepatuhan dan risiko yang menyediakan lingkungan kontrol dan kepatuhan yang kuat, dan yang mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan keterlibatan mereka di pasar. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan peraturan LBMA berpotensi mengakibatkan Keanggotaan ditangguhkan atau dicabut. Selain itu, setiap Anggota harus:

1. Mengatur dan mengendalikan urusan internalnya secara bertanggung jawab dan efektif dengan menggunakan sistem manajemen risiko yang tepat dan memadai.
2. terlatih dengan tepat dan memadai , diawasi dengan baik dan, jika diperlukan, memiliki kualifikasi yang sesuai.
3. Memiliki rencana kesinambungan bisnis yang tepat dan memadai.

Selain itu, yang terpenting dalam membentuk aturan bank emas ini akan sangat tergantung pada kepercayaan calon investor atau nasabah itu sendiri. Sehingga perlindungan konsumen menjadi penting. Bank emas harus mampu memberikan layanan peminjaman, penjualan, dan perdagangan emas. Selain itu, Bank Emas harus mampu berperan sebagai perantara dan komunikator informasi

yang efektif bagi nasabahnya mengenai investasi dan manajemen risiko. Kegiatan Bank Emas tidak terbatas pada jasa perdagangan dan kliring, tetapi juga menyediakan pembiayaan modal kerja, jasa perusahaan pertambangan, pembiayaan proyek emas, penjualan dan logistik, perdagangan spot dan pembiayaan antar bank. Efektivitas bank emas di Indonesia juga bergantung pada dukungan regulasi. Jika bank umum ditetapkan sebagai bank emas, pemerintah perlu mengubah ketentuan Undang-Undang Perbankan yang tidak mengizinkan bank untuk memperdagangkan produk. Jika lembaga keuangan non-bank (seperti PT Pegadaian) akan ditunjuk atau disahkan sebagai bank logam mulia di Indonesia atau mendirikan bank investasi yang berfungsi sebagai bank universal, diperlukan peraturan baru yang dapat menjadi payung hukum. Perlu diketahui, saat ini pemerintah sedang mengembangkan peraturan turunan dari UU PPSK untuk kegiatan usaha Bank Emas di Indonesia.

Mengingat belum ada bank dan lembaga keuangan bukan bank yang berpengalaman sebagai Bank Emas, maka pendirian bank emas Indonesia sebaiknya diimplementasikan secara bertahap dengan road map yang lebih longgar. Untuk tahapannya dapat dilakukan penguatan bisnis pertambangan dan industri produksi perhiasan untuk memastikan kapasitas pasokan emas dalam jangka panjang. Pada tahap ini pemerintah juga perlu mereview semua regulasi dan kebijakan terkait pertambangan mineral khususnya emas. Tahap berikut, penyiapan regulasi, pemantapan peran otoritas (pemerintah, BI, OJK, dan Bappepti), penetapan model bisnis. Tahap terakhir, penunjukan beberapa Bank Umum untuk berperan sebagai Bank Emas.

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

1. Bank Emas secara umum merupakan ¹ bank yang aktivitasnya mencakup semua bisnis yang didominasi oleh logam mulia, seperti pembelian dan penjualan, pinjaman, investasi, dan layanan aset dan pembiayaan logam mulia dan turunannya, termasuk aktivitas Bank Emas juga dapat menyediakan layanan keuangan dan pembiayaan bagi nasabahnya. Adapun Peranan penting Bank Emas dalam aktivitas di pasar emas sebagai penyedia likuiditas dan pengembang pasar emas bagi yang terlibat dalam industry emas. Dalam pasar emas internasional, Inggris merupakan contributor terbesar dan termasuk sebagai negara pelopor pembentukan Bank emas Dunia. Di wilayah Asia terdapat Singapore Bullion Market Association (SBMA) memperkenalkan perdagangan terpusat dan kliring kontrak emas yang dikirimkan secara fisik di Singapura. Terkait model bisnis bank emas secara umum meliputi penjualan, perdagangan serta layanan keuangan.
2. Indonesia adalah negara pengekspor emas dan juga ⁸ salah satu produsen produk emas di ASEAN dan di dunia. Dalam melakukan produksi emas, Indonesia memerlukan bahan baku berupa emas Batangan yang diimpor dari Bank Emas internasional sehingga memerlukan proses yang lama. Adapun saat ini Indonesia sedang dalam rencana untuk membentuk Bank

Emas. Dari pembentukan bank tersebut terdapat pembagian tanggungjawab dan peran yang jelas untuk pembentukan bank emas bisa ditinjau antara bank sentral, otoritas keuangan, dan institusi lainnya yang disesuaikan dengan jenis produk bank emas yang diperbolehkan. Adapun acuan cakupan ruang lingkup yang perlu diregulasi, diantaranya yang Pertama terkait ketentuan dan persyaratan produk emas yang diperbolehkan untuk menjadi produk-produk keuangan, kedua terkait persyaratan dan lisensi bank komersil atau institusi keuangan lainnya yang hendak berpartisipasi dalam pasar emas. Ketiga terkait Lisensi internasional terkait dengan komoditi emas perlu diperhatikan. Keempat terkait Pengeloaan supply dan demand komoditi emas perlu dikontrol oleh bank sentral guna menjaga kestabilan harga dan menghindari risiko spekulasi pada komoditi emas.

II. ⁶Saran

1. Indonesia sebagai salah satu pemain besar emas di dunia, dinilai sudah saatnya untuk bisa mengambil pasar di dalam negeri, karena saat ini banyak investor menginvestasikan emasnya di Singapura. Pemerintah juga harus melakukan studi banding ke banyak negara yang sudah menerapkan bank emas. Di negara lain, kebanyakan bank emas diawasi dan diatur oleh bank sentral. Sehingga harus jelas seperti apa mekanismenya, sehingga dapat meyakinkan pasar emas Indonesia dan bisa memitigasi risikonya.

2. Selain itu, pemerintah ⁶ juga harus mengedepankan dan mempertimbangkan perlindungan kepada nasabah atau konsumen mengingat aktivitas usaha bank emas ini melibatkan barang berharga yang bernilai tinggi.

